



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22.1 TAHUN 2010
TENTANG

VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 dan Nomor 215/KMK.01/1984 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PU & TL dan Menteri Keuangan No. 211/Kpts/1974 dan No. Kep-1189/Mk/Iv/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau perolehan lainnya yang sah;
2. Verifikasi adalah suatu proses kegiatan pencermatan terhadap data/fakta yang obyektif dengan dukungan dokumen yang valid dan akurat untuk meyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan barang milik daerah;
3. Klasifikasi adalah suatu proses kegiatan pengelompokan terhadap data barang milik daerah sesuai dengan kode barang milik daerah kedalam Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok Aset Tetap;
4. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.

6. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai obyek yang diperoleh informasinya dari kantor pelayanan pajak.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
9. Nilai wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
11. Tim Klasifikasi adalah tim yang melakukan klasifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
12. Tim Penilaian adalah tim yang melakukan penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk :

1. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
2. meningkatkan daya guna dan hasil guna;
3. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah, Klasifikasi Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pencermatan dan mengoreksi kebenaran data barang yang tercatat dalam Buku Inventaris SKPD pada laporan:
 - 1) Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - KIB A : Tanah;
 - KIB B : Peralatan dan Mesin;
 - KIB C : Gedung dan Bangunan;
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya;
 - KIB F : Konstruksi dalam pengerjaan

2) Buku Inventaris Barang;

yang dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi barang milik daerah dilaksanakan dengan cara menggolongkan dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

a. Tanah

Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

b. Peralatan dan Mesin

1) Alat-alat Besar

Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu dan lain-lain jenisnya.

2) Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

3) Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel tak Bermotor dan lain-lain sejenisnya.

4) Alat-alat Pertanian/Pertenakan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.

6) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

7) Alat-alat Kedokteran

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

8) Alat-alat Laboratorium

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya.

9) Alat-alat Keamanan

Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.

c. Gedung dan Bangunan

1) Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalasi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lain yang sejenisnya.

2) Bangunan Monumen

Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.

d. Jalan Irigasi dan Jaringan

1) Jalan dan Jembatan

Jalan, Jembatan, Terowongan, dan lain-lain sejenisnya.

2) Bangunan Air/Irigasi.

Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kantor, dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.

3) Instalasi

Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kantor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.

4) Jaringan

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, *Jaringan Telepon* dan lain-lain sejenisnya.

e. Aset Tetap Lainnya

1) Buku dan Perpustakaan

Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olahraga Geografi, Biografi, Sejarah dan lain-lain sejenisnya.

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

3) Hewan/Ternak dan Tanaman.

Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.

Tanaman seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

f. Konstruksi dalam pengerjaan.

(2) Selain klasifikasi barang milik daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) digolongkan dalam klasifikasi Aset Lainnya.

(3) Pengklasifikasian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan kode barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prosedur Penilaian Tanah :

1) SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan serta menilainya, kemudian menyerahkan kepada Tim Penilai.

2) Tim Penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tanah tersebut.

- 3) Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Penilai akan menilai aset tanah dengan Biaya Perolehan.
- 4) Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari NJOP atas aset tanah tersebut pada tahun penilaian.
- 5) Apabila NJOP atas aset tanah tersebut ada, maka Tim Penilai akan menilai aset tanah dengan NJOP pada tahun penilaian.
- 6) Apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka Tim Penilai akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut.
- 7) Untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) NJOP tanah di sekitar lokasi dan diambil nilai rata-ratanya.

b. Prosedur Penilaian Peralatan dan Mesin :

- 1) SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan dan menilainya, kemudian menyerahkan kepada Tim Penilai.
- 2) Tim Penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset peralatan dan mesin tersebut.
- 3) Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Penilai akan menilai aset peralatan dan mesin dengan Biaya Perolehan.
- 4) Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari Nilai Taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, tahun pembuatan, dan depresiasi.
- 5) Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a. Menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama.
 - b. Menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan depresiasi 10% per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Gubernur pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar.
 - c. Apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% dari nilai taksiran.
- 6) Khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

c. Prosedur Penilaian Gedung dan Bangunan:

- 1) SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan serta menilainya, kemudian menyerahkan kepada Tim Penilai.
- 2) Tim Penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut.
- 3) Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Penilai akan menilai aset bangunan dengan Biaya Perolehan.
- 4) Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari Nilai Taksiran aset bangunan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

- 5) Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a. Menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2 % per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan SHBJ membangun baru per m²
 - b. Apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (*empat puluh*) tahun dan masih digunakan, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran.

d. *Prosedur Penilaian* Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- 1) SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset Jalan, Irigasi dan Jaringan serta dokumen perolehan dan menilainya, kemudian menyerahkan kepada Tim Penilai.
- 2) Tim Penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut.
- 3) Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Penilai akan menilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Biaya Perolehan.
- 4) Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari Nilai Taksiran aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan depresiasi.
- 5) Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a. Membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama.
 - b. Menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% per tahun.
 - c. Apabila umur aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sudah lebih dari 4 (*empat*) tahun dan masih digunakan, maka aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran.

e. *Prosedur Penilaian Aset Tetap Lainnya* :

- 1) SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan serta menilainya, kemudian menyerahkan kepada Tim Penilai.
- 2) Tim Penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut.
- 3) Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Penilai akan menilai aset tetap lainnya dengan Biaya Perolehan.
- 4) Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari Nilai Taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan, dan depresiasi.
- 5) Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - Membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama.
 - Menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan depresiasi 10% per tahun.
Biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Gubernur pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar.
 - Apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 tahun dan masih digunakan, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% dari nilai taksiran.
 - Khusus Hewan, Ternak dan Tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.

- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah diberi nilai Rp.0,-
- (4) Hasil pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Ketentuan Tambahan

Penilaian ini hanya berlaku untuk Tahun 2010 khususnya untuk menilai aset yang nilainya Rp1,00 atau Rp0,00 atau tidak wajar.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 22.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22.1 TAHUN 2010
TANGGAL 24 AGUSTUS 2010

FORMAT VERIFIKASI BARANG MILIK DAERAH

BERITA ACARA
VERIFIKASI BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di

Berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2010 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/TIM/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana Kegiatan (Organizing Committee) Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Verifikator Barang SKPD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD.....
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Barang Daerah

Telah melakukan Verifikasi barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang SKPD yang telah diyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan SKPD.

Adapun hasil Verifikasi atas barang milik daerah tersebut sebagai berikut :

Daftar barang milik daerah hasil Verifikasi (Format Verifikasi terlampir);

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2010

MENGETAHUI,

KEPALA SKPD

VERIFIKATOR BARANG SKPD,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Unsur Tim Verifikasi Barang Milik Daerah Provinsi DIY				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda tangan
1.			DPPKA Provinsi DIY Bidang Pengelolaan Barang Daerah	
2.			DPPKA Prov. DIY Bidang Akuntansi	
3.			Inspektorat Provinsi DIY	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22.1 TAHUN 2010
TANGGAL 24 AGUSTUS 2010

FORMAT KLASIFIKASI BARANG MILIK DAERAH

BERITA ACARA
KLASIFIKASI BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di

Berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2010 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/TIM/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana Kegiatan (Organizing Committee) Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 - Jabatan : Klasifikator Barang SKPD
 - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Tim Klasifikasi Barang Milik Daerah
2. Nama :
 - Jabatan : Kepala SKPD.....
 - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Barang Daerah

Telah melakukan Klasifikasi barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang SKPD yang telah diyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan SKPD.

Adapun hasil Klasifikasi atas barang milik daerah tersebut sebagai berikut :

Daftar barang milik daerah hasil Klasifikasi (Format Klasifikasi terlampir);

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2010

MENGETAHUI,

KEPALA SKPD

(.....)

NIP.

PENGURUS BARANG,

(.....)

NIP.

Unsur Tim Klasifikasi Barang Milik Daerah Provinsi DIY				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda tangan
1.			DPPKA Provinsi DIY Bidang Pengelolaan Barang Daerah	
2.			DPPKA Prov. DIY Bidang Akuntansi	
3.			BPKP Perwakilan Provinsi DIY	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22.1 TAHUN 2010
TANGGAL 24 AGUSTUS 2010

FORMAT PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

BERITA ACARA
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di

Berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2010 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/TIM/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana Kegiatan (Organizing Committee) Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Tim Penilaian dari Unsur SKPD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Barang Daerah

Telah melakukan Penilaian barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang SKPD yang telah diyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan SKPD.

Adapun hasil Penilaian atas barang milik daerah tersebut sebagai berikut :

Daftar barang milik daerah hasil Penilaian (Format Penilaian terlampir);

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2010

MENGETAHUI,

KEPALA SKPD

PETUGAS PENILAIAN,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Unsur Tim Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi DIY				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda tangan
1.			DPPKA Provinsi DIY Bidang Pengelolaan Barang Daerah	
2.			DPPKA Prov. DIY Bidang Akuntansi	
3.			KPKNL Provinsi DIY	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X